



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/208 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati

Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Temanggung Nomor B/595/903/22/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Permohonan Evaluasi Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 oleh Tim

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 04 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Temanggung, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Temanggung wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Juli 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Temanggung;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **100.3.3.1/208 TAHUN 2025**
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD dan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi,
legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,
dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.101.479.855.788,00 atau 101,52% dari target sebesar Rp2.069.967.339.749,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.003.870.332.664,00, mengalami kenaikan sebesar Rp97.609.523.124,00 atau 4,87%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 18,50% atau naik 1,02% dari Tahun 2023 sebesar 17,48%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp388.858.102.726,00 atau 108,41% dari target sebesar Rp358.678.943.856,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp350.283.014.437,00, mengalami kenaikan sebesar Rp38.575.088.289,00 atau 11,01%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp76.926.746.042,00 atau 98,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp78.370.855.400,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp10.925.370.668,00 atau 99,60% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.969.140.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp22.645.578.254,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.645.578.254,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp278.360.407.762,00 atau 112,84% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp246.693.370.202,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung belum seluruhnya optimal, diantaranya realisasi:

- (1) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp17.572.220.275,00 atau 76,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.000.000.000,00; dan
 - (2) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp89.703.136,00 atau 89,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.279.100,00.
- b) terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah yang cukup signifikan, diantaranya realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar 18,25% atau pelampauan sebesar Rp131.976.770,00, Pajak Reklame Selebaran sebesar 529,29% atau pelampauan sebesar Rp24.639.584,00, dan Pajak Air Tanah sebesar 22,20% atau pelampauan sebesar Rp77.831.335,00.
- c) Masih terdapat realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya realisasi:
- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp226.039.050,00 atau 54,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp413.180.000,00;
 - (2) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp351.683.500,00 atau 86,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.542.000,00; dan
 - (3) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp1.635.009.300,00 atau 93,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.748.067.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.710.621.753.062,00 atau 100,08% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.709.288.395.893,00 menandakan capaiannya telah optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 94,89%, diantaranya :
- (1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD tercapai sebesar 90,83%;
 - (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD tercapai sebesar 92,11%;
 - (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP tercapai sebesar 90,24%;
 - (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan - Perpustakaan tercapai sebesar 95,23%;
 - (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan tercapai sebesar 95,60%;
 - (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana tercapai sebesar 97,93%;
 - (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 97,45%;
 - (8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM tercapai sebesar 95,10%;
 - (9) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 91,70%;

- (10) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan tidak tercapai (0,00%); serta
- b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 85,90%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.082.224.159.824,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp2.150.008.472.410,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp835.414.435.528,00 atau 98,13% dari anggaran sebesar Rp851.323.591.147,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp529.571.219.554,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp534.485.295.360,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.914.075.806,00 atau 0,92%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp100.312.637.452,00 atau 97,95% dari anggaran sebesar Rp102.411.661.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.099.023.548,00 atau 2,05%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp168.579.706.718,00 atau 95,84% dari anggaran sebesar Rp175.891.481.742,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.311.775.024,00 atau 4,16%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp23.684.470.309,00 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp24.614.688.480,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp930.218.171,00 atau 3,78%;
 - e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp396.460.896,00 atau 79,74% dari anggaran sebesar Rp497.204.565,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp100.743.669,00 atau 20,26%;
 - f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp719.820.000,00 atau 84,36% dari anggaran sebesar Rp853.260.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp133.440.000,00 atau 15,64%; dan
 - g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp12.150.120.599,00 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp12.570.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp419.879.401,00 atau 3,34%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp555.355.516.548,00 atau 94,14% dari anggaran sebesar

Rp589.905.506.383,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

- a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp93.608.296.876,00 atau 90,38% dari anggaran sebesar Rp103.572.832.498,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.964.535.622,00 atau 9,62%;
- b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp133.711.650.811,00 atau 89,75% dari anggaran sebesar Rp148.976.821.170,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.265.170.359,00 atau 10,25%;
- c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp6.432.729.661,00 atau 91,70% dari anggaran sebesar Rp7.014.753.818,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp582.024.157,00 atau 8,30%;
- d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp17.442.245.915,00 atau 67,73% dari anggaran sebesar Rp25.753.441.449,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.311.195.534,00 atau 32,27%;
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp39.003.915.748,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp39.798.502.950,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp794.587.202,00 atau 2,00%;
- f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp48.523.684.512,00 atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp50.323.220.055,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.799.535.543,00 atau 3,58%; dan
- g) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp14.715.664.036,00 atau 86,94% dari anggaran sebesar Rp16.926.793.126,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.211.129.090,00 atau 13,06%.

Pemerintah Kabupaten Temanggung kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp111.467.431.677,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp113.120.840.253,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi :
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp79.124.593.440,00 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp80.683.037.408,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.558.443.968,00 atau 1,93%; dan
 - b) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp14.695.176.993,00 atau 99,19% dari anggaran sebesar Rp14.814.830.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp119.653.007,00 atau 0,81%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10.750.308.000,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp10.964.008.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi :

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp2.025.600.000,00 atau 96,26% dari anggaran sebesar Rp2.104.300.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp78.700.000,00 atau 3,74%; dan

- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp6.160.000.000,00 atau 97,86% dari anggaran sebesar Rp6.295.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp135.000.000,00 atau 2,14%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung agar:

- a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kabupaten Temanggung;
 - b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp164.561.497.546,00 atau 92,37% dari anggaran sebesar Rp178.154.179.502,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 90,94%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 91,88%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 94,42%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 98,78%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 86,45%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 90,19% : 9,81% : 0,00%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp404.674.970.525,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp405.390.347.125,00 yang menunjukkan capaian mendekati optimal. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tetap cermat dalam penetapan kebijakan penganggaran, melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada

Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan berlaku.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp704.492.732.280,00 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp725.862.778.482,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 33,83% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.082.224.159.824,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp286.779.237.223,00 atau 94,88% dari anggaran sebesar Rp302.239.027.755,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 17,10% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.677.549.189.299,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp32.281.165.950,00 atau 80,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.144.652.320,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp4.979.191.283,00 atau 97,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.128.797.600,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp18.702.533.685,00 atau 97,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.115.176.000,00;
 - (4) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp2.464.138.270,00 atau 70,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.479.459.000,00; dan
 - (5) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.608.478.947,00 atau 99,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.624.667.600,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu :

- a) Dinas Kesehatan
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp140.226.250,00 atau 63,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00;
 - (2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp20.707.484.268,00 atau 79,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.187.730.886,00; dan
 - (3) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp41.637.500,00 atau 73,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.000.000,00;
- b) Puskesmas Parakan
 - (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp2.305.881.080,00 atau 78,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.940.279.205,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 35,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.104.000,00;
- c) Puskesmas Dharma Rini

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 3,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.371.000,00.
- d) Puskesmas Tlogomulyo

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 29,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.628.000,00.
- e) Puskesmas Tembarak
 - (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp2.088.061.167,00 atau 77,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.695.978.662,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 32,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.835.000,00.
- f) Puskesmas Selopampang

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 23,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.070.000,00.
- g) Puskesmas Kranggan

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 71,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00.
- h) Puskesmas Pare

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.745.000,00.
- i) Puskesmas Pringsurat

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 66,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.289.000,00.
- j) Puskesmas Rejosari

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 35,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.013.000,00.

- k) Puskesmas Kaloran
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 29,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.850.000,00.
- l) Puskesmas Kandangan
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 68,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.202.000,00.
- m) Puskesmas Kedu
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 9,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.192.000,00.
- n) Puskesmas Ngadirejo
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 43,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.587.000,00.
- o) Puskesmas Banjarsari
(1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp355.950.931,00 atau 76,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp468.056.000,00; dan
(2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp934.087,00 atau 2,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.572.000,00.
- p) Puskesmas Jumo
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.906.000,00.
- q) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terealisasi sebesar Rp661.855.149,00 atau 40,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.633.174.000,00.
- r) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp60.040.150,00 atau 75,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.580.000,00;
(2) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp3.880.500,00 atau 38,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
(3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp19.801.000,00 atau 79,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
(4) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp21.003.750,00 atau 28,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
(5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp7.757.750,00 atau 77,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00; dan

- (6) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp20.071.550,00 atau 26,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- s) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.
- t) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terealisasi sebesar Rp1.389.979.188,00 atau 77,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.790.619.000,00;
 - (2) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.843.118.736,00 atau 73,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.503.784.000,00; dan
 - (3) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terealisasi sebesar Rp580.023.050,00 atau 74,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp779.350.000,00.
- u) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp93.064.864,00 atau 77,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.604.100,00.
- v) Bagian Umum
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp174.685.000,00 atau 47,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp368.083.321,00.
- w) Sekretariat DPRD
- (1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp672.658.838,00 atau 71,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp939.060.740,00;
 - (2) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terealisasi sebesar Rp2.786.402.712,00 atau 60,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.605.631.300,00;
 - (3) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terealisasi sebesar Rp430.839.000,00 atau 60,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp709.030.000,00;
 - (4) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp10.800.000,00 atau 5,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp184.000.000,00;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terealisasi sebesar Rp2.776.492.529,00 atau 75,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.699.520.851,00; dan
 - (6) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terealisasi sebesar Rp5.897.605.041,00 atau 50,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.691.700.600,00.

- x) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terealisasi sebesar Rp168.147.601,00 atau 74,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.500.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah terealisasi sebesar Rp61.723.113,00 atau 73,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.000.000,00.
- y) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp122.588.221,00 atau 72,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.000.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terealisasi sebesar Rp382.228.231,00 atau 73,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp521.350.000,00.
- z) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp108.394.440,00 atau 79,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.076.340,00; dan
 - (2) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terealisasi sebesar Rp162.117.350,00 atau 16,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp989.720.000,00.
- aa) Kecamatan Temanggung

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp1.754.500,00 atau 35,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
- bb) Kecamatan Ngadirejo
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp34.719.500,00 atau 66,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.433.000,00;
 - (2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp13.860.000,00 atau 76,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.199.900,00; dan
 - (3) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp16.706.500,00 atau 74,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.450.000,00.
- cc) Kelurahan Manggong

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp18.501.200,00 atau 56,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.615.000,00.
- dd) Kecamatan Jumo

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.200.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.101.479.855.788,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.082.224.159.824,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	19.255.695.964,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	145.392.463.476,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>65.115.044.212,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>80.277.419.264,00</u>
SILPA	Rp	<u>99.533.115.228,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.533.115.228,00 atau 4,78% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.042.295.812.083,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	162.448.209.105,00	1.783.204.949.098,00	9,11%
2021	252.073.772.483,00	1.526.634.690.220,00	16,51%
2022	138.294.495.194,00	2.011.113.250.458,00	6,88%
2023	141.586.102.661,00	2.042.295.812.083,00	6,93%
2024	99.533.115.228,00	2.082.224.159.824,00	4,78%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 16,51% dan turun menjadi 4,78% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Temanggung harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 sebesar Rp99.533.873.366,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp63.035.654.616,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp181.764.926,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.186.000,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp32.481.868.749,00;
 - e) Kas Lainnya sebesar Rp758.138,00;
 - f) Kas Dana BOSP sebesar Rp1.561.822.369,00; dan
 - g) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.259.818.568,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, Temanggung, yaitu:

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.533.873.366,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.533.115.228,00 terdapat selisih sebesar Rp758.138,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.
- 2) Piutang
- Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.978.760.674,50 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp7.900.285.308,20 atau Piutang Neto sebesar Rp42.078.475.366,30. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.
- Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Persediaan
- Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.177.362.452,49 mengalami penurunan sebesar Rp4.676.422.978,34 atau 13,81% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.853.785.430,83.
- Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.170.832.646,00 pada Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.
- Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 sebesar Rp232.958.887.949,10 yang Sebagian besar merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.732.921.123.443,65 dengan rincian:

Tanah	Rp	640.667.971.870,00
Peralatan & Mesin	Rp	934.063.743.306,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.610.963.805.256,84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.890.314.442.293,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	62.252.854.745,01
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	2.931.691.434,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.408.273.385.461,20)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Sebagian aset tetap berpindah menjadi Properti Investasi yaitu sebesar Rp79.097.657.900,34. Properti Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp9.336.164.265,61 atau 13,44% dibanding saldo 2023 sebesar Rp69.489.081.389,00. Perubahan pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.
- 2) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.732.921.123.443,65 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	704.847.512	1.399.352.144
Gedung dan Bangunan	2.841.087.133	6.353.188.234
Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.196.000	1.215.000
Aset Tetap Lainnya	-	101.688.692

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp2.931.691.434,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.405.659.463,00 atau 32,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.337.350.897,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah dari semula 10 (sepuluh) perangkat daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memiliki kewajiban sebesar Rp77.306.176.627,88 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Pada konsiderans menimbang, kata “membentuk” agar diubah menjadi “menetapkan”.
- b. Angka 7 dan angka 8 pada dasar hukum “mengingat” agar dihapus.
- c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- d. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

...:

a. ...

b. ...

...

c. ...:

1. ...

2. ...

3. ...

....

3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024: Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

- a. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPUPR Sebesar Rp233,51 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp233,51 juta; dan
- b. Penatausahaan Piutang Hasil Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah belum optimal yang mengakibatkan Piutang Retribusi Penempatan Awal (RPA) minimal sebesar Rp4.265,40 juta berlarut-larut penyelesaiannya dan hilangnya potensi Pendapatan Hasil Sewa Barang Milik Daerah (BMD) minimal untuk sewa selama dua tahun sebesar Rp508,85 juta.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Temanggung segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 86,58%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001